

**PELANGGARAN HAM DALAM PEMIDANAAN (Perbandingan Hukuman
Cambuk Dengan Penjara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AMELLIA PUTRI AKBAR

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 131310174

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017M / 1438 H**

ABSTRAK

Nama : Amellia Putri Akbar
Nim : 131310174
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Pelanggaran HAM Dalam Pidanaan (Perbandingan Hukum
Cambuk Dengan Penjara)
Tanggal Munaqasyah : 20 Juli 2017
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
Pembimbing II : Syarifuddin Usman, S.Ag, MH
Kata Kunci : *HAM, Hukuman Cambuk dan Penjara*

Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh secara resmi muncul sejak disahkannya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Setelah Qanun ini disahkan, muncul berbagai spekulasi pertentangan di kalangan masyarakat, terutama pihak LSM seperti halnya Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Supriyadi Widodo Eddyono menyiapkan upaya hukum berupa gugatan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Para penggugat juga keberatan terhadap Pasal yang mencantumkan mengenai hukuman cambuk. Hukuman cambuk tersebut dianggap melanggar HAM. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk pidana yang dianggap melanggar HAM serta bagaimanakah perlindungan terhadap HAM dalam hukuman penjara dan hukuman cambuk. Untuk memperoleh jawaban masalah pelanggaran HAM dalam pidana. Penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian di kategorikan penelitian *library research* (kajian kepustakaan). Adapun hasil penelitian menjelaskan Qanun Jinayah yang berlaku di Aceh tidak dapat dikatakan melanggar HAM. Sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam hukum positif yang berlaku. Dimana segala tindak pidana dihukum sesuai dengan ketetapan hukum yang telah diundang-undangkan. Adapun pidana yang dianggap melanggar HAM itu dapat dikatakan pada saat eksekusi atau proses eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan atau prosedur yang semestinya untuk dilaksanakan. Perlindungan terhadap HAM dalam hukuman penjara yaitu dipandang tidak melukai fisik dan dianggap manusiawi. Hukuman penjara menjadi alternatif hukuman yang paling banyak dijatuhkan oleh pengadilan dalam hukum positif. Sedangkan dalam hukuman cambuk yang hanya berlaku di wilayah hukum Aceh. Di mana hukuman tersebut paling banyak diterapkan, karena dianggap hukuman yang efektif untuk mencegah tindak pidana dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hukuman cambuk dianggap bentuk hukuman yang tidak melanggar HAM sama sekali. Dikarenakan terdakwa setelah menjalani hukuman dapat bebas dan bisa memikul tanggungjawab keluarganya. Hukuman cambuk dilandasi dalam aturan Qanun sehingga tidak bertentangan dengan UU dan tidak melanggar HAM.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Pelanggaran HAM Dalam Pidanaan (Perbandingan Hukuman Cambuk Dengan Penjara)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Akbar Yacob dan Ibunda tercinta Azizah, S.Pd yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kepada Abang Ahmad Evan al-Farisi Akbar, ST, adik saya Adella Susanna Akbar serta seluruh para keluarga yang saya cintai.

2. Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Bapak Syarifuddin Usman, S.Ag, MH sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. A. Gani Isa, SH, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Terimakasih kepada teman-teman yang telah mendukung Safrul Jamil, S.Ked, dkk, teman-teman angkatan 2013, Komisariat HMI Fak. Syari'ah dan Hukum dan HMI cab. Kota Banda Aceh

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 18-Juli- 2017

Penulis

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, berpedoman kepada transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	ẓ dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	ṡ dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	ẓ dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya				

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* حَوْلَ : *hauḷa*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ِو	<i>Ḍammah dan wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah(ة) ada dua:

- Ta Marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul
Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN SIDANG	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA: HAK ASASI MANUSIA DAN PEMIDANAAN	
2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	15
2.2. Tujuan Pidana.....	21
2.3. Bentuk-Bentuk Hukuman Pidana dalam Hukum Islam.....	23
2.4. Bentuk-Bentuk Hukuman Pidana dalam Hukum Positif.....	32
BAB TIGA: HUKUMAN CAMBUK DAN PENJARA	
3.1. Sejarah dan Bentuk Hukuman Penjara.....	42
3.2. Posisi Hukuman Cambuk dalam Pidana Islam.....	48
3.3. HAM dalam Hukuman Penjara dan Cambuk.....	51
3.4. Analisis Penulis.....	57
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran-saran.....	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
RIWAYAT HIDUP	68

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh secara resmi muncul sejak disahkannya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'uqubat. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.¹

Setelah Qanun ini disahkan, muncul berbagai spekulasi pertentangan di kalangan masyarakat, terutama pihak LSM seperti halnya Organisasi Masyarakat Sipil menyiapkan upaya hukum berupa gugatan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menurut Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono, beberapa hal menjadi pertentangan antara Qanun Jinayat dan kerangka hukum nasional Indonesia, termasuk konstitusi dan beberapa ketentuan Internasional yang sudah positif berlaku di Indonesia, adapun alasannya yaitu:²

Pertama, “Seharusnya kehadiran Qanun Aceh 6 Tahun 2014 adalah untuk upaya mengisi kekosongan ketentuan pada KUHP, namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Akan tetapi Qanun telah menghadirkan aturan baru yang berbenturan dengan KUHP”.
Kedua, mengenai pemidanaan yang bersifat merendahkan martabat manusia, termasuk penggunaan *corporal punishment* (pidana cambuk) yang dilakukan di depan umum. Selain itu,

¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, cet ke-I, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. xvii.

² <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/qanun-Jinayat-Aceh-digugat-ke-MA>. diakses kembali pada Tanggal 08-November -2016.

jenis pidana cambuk berbenturan dengan pengaturan dalam KUHP karena hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia. KUHP telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana. Kemudian pidana denda yang masuk dalam *'uqubat takzir*, juga terlalu besar (dihitung berdasarkan gram emas) sehingga menjadi beban ekonomi para pelaku pelanggaran Qanun yang sebagian besar berada dalam kategori miskin.

Ketiga, berpotensi melanggar *fair trial* (peradilan yang bebas dan tidak memihak) bagi tersangka dan terdakwa karena dalam praktiknya implementasi qanun bersifat selektif, diskriminasi, dan tidak diatur dengan hukum acara yang benar, sesuai dengan standar hukum acara pidana.³ Para penggugat juga keberatan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana di dalamnya ada pasal yang mencantumkan mengenai hukuman cambuk. Para penggugat dalam gugatannya juga mengklaim bahwa Qanun Jinayat bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁴

Jika diperhatikan muatan *'uqubat takzir* di dalam Qanun Jinayat tersebut selaras dengan apa yang didefinisikan takzir oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syari'at Islam menyerahkan kepada penguasa Negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.⁵

³<http://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/qanun-Jinayat-Aceh-digugat-ke-MA>. diakses kembali pada Tanggal 08-November 2016.

⁴<http://aceh.tribunnews.com/2016/07/18/ma-tolak-gugatan-terhadap-hukum-jinayat>. diakses kembali pada Tanggal 08-November 2016.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VII, (ter: Abdul Hayyi al-Khattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 530.

Model hukuman cambuk menjadi perdebatan dikalangan LSM (lembaga Swadaya Masyarakat), di antaranya bentuk hukuman cambuk dan denda dalam bentuk gram emas. Hal ini dianggap melanggar Undang-Undang (Hak Asasi Manusia). Pada dasarnya di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;⁶

Bentuk penghukuman cambuk dianggap melanggar HAM oleh pihak LSM, dikarenakan tidak sesuai dengan rumusan peraturan penghukuman pada tingkatan hukum Nasional. Hukuman cambuk di nilai oleh Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSAM) sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian khusus terhadap kondisi penegakkan HAM di negeri ini, mereka menentang keras penerapan hukuman cambuk tersebut. ELSAM menilai penerapan hukuman cambuk merupakan langkah mundur dari penegakan HAM di Indonesia.

ELSAM memandang, hukuman cambuk merupakan hukuman yang masuk kategori tindakan yang kejam, tidak manusiawi, dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia yang selama ini dilarang dan diatur dalam berbagai legislasi nasional maupun konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM.⁷ Sehingga memunculkan pertanyaan, apakah bentuk hukuman lainnya tidak bersifat menyiksa?.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat hukuman *'uqubat hudūd* yang berbentuk hukuman cambuk. Hukuman cambuk juga diberikan atas hukuman *'uqubat*

⁶ Lembaran Negara No. 3886, Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 1 ayat (1).

⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13865/hukuman-cambuk-tidak-melanggar-ham.co.id> . Di akses kembali pada Tanggal 07-Desember 2016.

takzir utama. Sedangkan *'uqubat* takzir tambahan seperti pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pemutusan perkawinan, dan lain-lainnya.

Dalam qanun jinayah hukuman *'uqubat hudūd* yang berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan kepada jarimah zina, jarimah *qadzāf*, dan jarimah khamar. Sedangkan hukuman takzir berbentuk cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada jarimah *maisir*, *khalwath*, *ikhtilath*, *musahaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.⁸

Pelaksanaan hukuman cambuk selama ini tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka atau cacat fisik terhadap si terhukum. Melainkan sebagai bentuk pembelajaran dan efek malu terhadap si pelaku tindak pidana. Suatu tindakan bisa dianggap melanggar HAM apabila hukuman itu dilaksanakan terhadap orang yang tidak bersalah.

Posisi hukuman cambuk yang selama ini dieksekusi di Aceh, pada dasarnya tidak membuat pelanggar jarimah merasa jera akibat efek cambukan. Di karenakan hukumannya tergolong tidak berat. Hanya saja pada posisi sosial pelanggar jarimah dirugikan karena dihukum dihadapan khalayak ramai dan itu berpengaruh pada psikologi si terhukum tersebut. Hal inilah yang dikritik dan dipersoalkan oleh lembaga-lembaga LSM yang dianggap melanggar HAM.

Sehingga lembaga-lembaga LSM menganggap hukuman penjara lebih manusiawi dibandingkan hukuman cambuk. Di mana hukuman penjara juga diterapkan hukumannya dalam KUHP dan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, penulis memiliki sikap berbeda justru hukuman penjara itu hukuman yang melanggar melanggar HAM. Dikarenakan si pelanggar jarimah tersebut telah kehilangan hak-haknya seperti umurnya terbuang sia-sia, nafkah keluarga (istri dan anaknya) terlantarkan, padahal terpidana punya tanggungjawab. Secara hukum agama kepala keluarga wajib memberikan nafkah terhadap keluarganya. Kemudian secara ekonomi,

⁸ Syahrizal Abbas, Pengantar dalam buku Hukum Jinayat & Hukum Acara Jinayat. *Paradigma Baru Hukum di Aceh; Analisis Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Jinayat*, Banda Aceh, 2005), hlm. Xviii.

negara merasa dirugikan karena terpidana membutuhkan makan dan minum, sehingga negara banyak mengeluarkan biaya terhadap terpidana. Tidak salah jika penulis menganggap hukuman penjara yang melanggar HAM. Sebagaimana diungkapkan Andi Hamzah yang menyatakan bahwa “pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.⁹

Apabila dibandingkan dengan hukuman cambuk yang diterapkan dalam Qanun Jinayat di Aceh, di mana pelanggar jarimah yang setelah dihukum atau dieksekusi, maka pihak pelanggar jarimah dapat dibebaskan. Sehingga kebutuhan nafkah keluarganya serta pengekan kebebasan tidak terbelenggu begitu lamanya. Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelanggaram HAM Dalam Pidanaan (Perbandingan Hukuman Cambuk Dengan Penjara)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat perbedaan dalam hal pandangan terhadap pelanggaran HAM dalam pidanaan, oleh karenanya penulis mencoba mengambil beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini, adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pidanaan yang dianggap melanggar HAM ?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap HAM dalam hukuman penjara dan hukuman cambuk?

1.3. Tujuan Penelitian

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradana Paramita, 1993), hlm. 36.

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemidanaan yang dianggap melanggar HAM.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan terhadap HAM dalam hukuman penjara dan hukuman cambuk.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya.

Istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

1. Hukuman

Hukuman adalah aturan atau norma berupa petunjuk atau pedoman hidup yang wajib di taati.¹⁰ Sedangkan jika kita lihat dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,¹¹ bahwa hukuman itu merupakan siksaan yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim akibat dari perbuatan sendiri. Sedangkan hukuman menurut Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara.¹² Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal

¹⁰R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet, ke-VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 27.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 411.

¹²Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'iy*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. hlm. 609.

yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil 'alamin*, untuk member petunjuk dan pelajaran kepada manusia.¹³

2. HAM

Pada dasarnya HAM dibagi menjadi dua definisi ada dalam pandangan hukum Islam dan hukum Barat. Rumusan HAM dalam pandangan Barat yaitu rumusan universal. Perkembangan ini dapat terlihat dalam dokumen Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB yang ditertibkan pada 10 Desember 1948. Dokumen ini memiliki dua poin penting. Poin pertama adalah setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan mendapatkan keamanan bagi dirinya. Adapun poin kedua adalah tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman tahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang.¹⁴

Pengertian HAM dalam rumusan Barat tersebut, cenderung pada perspektif asal muasal dari HAM, belum menyentuh secara substansial yang dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian HAM itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya jika pengertian HAM dirujuk dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Mengapa demikian karena rumusan pengertian HAM dalam UU. HAM dimaksud tersebut, merupakan hasil adopsi dari konvensan HAM.¹⁵

Kemudian HAM dalam pandangan kaca mata hukum Islam yaitu HAM sebagai bagian *maqasid syariah ad-daruriyah* yang pada awalnya dipahami sebagai tujuan penetapan hukum syariat yang asas filosofisnya dapat ditemukan dalam ungkapan bahwa syariat bertujuan *rahmatan lil 'alamin* yaitu memelihara dan melindungi alam semesta ini, termasuk melindungi

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25.

¹⁴ Dalam perkembangannya cakupan DUHAM masih ditambah dan disempurnakan dengan berbagai dokumen lain oleh PBB atau badan-badan lain di lingkungan PBB. Dikutip dalam buku Al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012), hlm. 111.

¹⁵ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, cet ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 16.

hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari fitrah kemanusiaannya, karena dengan memelihara hak inilah martabat kemanusiaan dari manusia dapat dipertahankan. Oleh karena itu, sebenarnya konsep hak asasi manusia (HAM) tersebut melekat secara kodrati pada setiap diri manusia, serta dilindungi oleh syari'at dan pengakuan, pemeliharaan dan perlindungannya dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan syari'at dalam kategori sangat dibutuhkan keberadaannya.¹⁶

3. Qanun Jinayat

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA).¹⁷ Sedangkan menurut Qanun Jinayat, Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur. Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan "uqubat".¹⁸

1.5. Kajian Pustaka

Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan. Di antaranya Skripsi yang ditulis oleh Mustaqim,¹⁹ mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Hukum & Mazhab pada tahun 2008 dengan judul "Proses penyusunan Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir dalam Tinjauan Hukum Islam". Di mana penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana proses penyusunan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir; apakah proses penyusunan Qanun telah memenuhi unsur filosofis, yuridis, sosiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis

¹⁶ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam, ...*, hlm.18.

¹⁷ Lembaran Negara No. 172, Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dalam Pasal 1, butir 1.

¹⁸ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 1 ayat (15).

¹⁹ Mustaqim, "Proses penyusunan Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008).

melalui studi dokumentasi yang bersifat normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Qanun memenuhi unsur filosofis, yuridis, sosiologis, sehingga keberadaan dan kekuatan Qanun ini mengikuti azas *lex specialis derogat lex generalis*.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Marhaban Abdullah²⁰ mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2009 dengan judul "Logika Penetapan Hukuman dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh (Kajian Komperatif Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Fiqh Syafi'i)". Penelitian ini fokus pada bagaimana logika penetapan hukuman dalam Qanun Khalwat dan Fiqh Syafi'i serta perbandingan logika yang digunakan keduanya dalam penetapan hukuman. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif analisis-komparatif*. Hasil kajiannya, penetapan hukuman bagi pelaku khalwat di dalam Qanun Qanun No. 14 Tahun 2003 sesuai dengan fiqh Syafi'i yaitu menjadikan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Hukuman dari sisi fiqh Syafi'i ditetapkan dalam semangat mendidik dengan upaya penyadaran dan perubahan sikap perilaku.

Skripsi yang ditulis oleh Surya Wardy,²¹ mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab pada Tahun 2009 dengan judul "Mekanisme Eksekusi Pelanggaran Qanun Syari'ah (Studi Komparatif terhadap Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dengan Mazhab Empat). Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaan hukuman dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat sesuai dengan semangat yang diusung Islam yang sejauh ini masih mengedepankan pendidikan dan pengajaran dalam eksekusi hukumannya. Sedangkan dalam mazhab, mekanisme eksekusi tidak diatur secara rinci tetapi mereka memberikan konsepsi umum bahwa eksekusi harus sesuai dengan syari'at dan nilai-nilai

²⁰ Marhaban Abdullah, "Logika Penetapan Hukuman dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh (Kajian Komperatif Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Fiqh Syafi'i)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2009).

²¹ Surya Wardy, "Mekanisme Eksekusi Pelanggaran Qanun Syari'ah (Studi Komparatif terhadap Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dengan Mazhab Empat)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2009).

kemanusiaan yang diukur dengan kebenaran dari syari'at yang ketentuannya diserahkan pada pemerintah setempat.

Dari ketiga skripsi yang telah ditulis, berbeda variabelnya dengan penelitian yang penulis teliti, di mana penelitian ini menitikberatkan pada kriteria-kriteria penghukuman yang dianggap melanggar HAM Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian apakah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dianggap tidak bertentangan dengan HAM serta substansi Qanun Jinayah di Aceh dalam melindungi HAM.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²²

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.²³

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung; Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

a. Data Utama (Primer)

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, DUHAM PBB Tahun 1948, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, fiqh jinayah serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu buku-buku yang ada korelasinya dengan pokok pembahasan.

b. Data Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung dari penelitian ini diperoleh dengan membaca dan menelaah kamus-kamus yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini, seperti kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan website-website yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penghukuman dalam pandangan UU HAM dan Qanun jinayat.

1.6.3. Analisis Data

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan teknik tertentu agar tulisan ini lebih terarah dan mendekati kesempurnaan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *deskriptif-komparatif*, yaitu data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas dan dengan melihat yang mana yang sesuai dengan konteks zaman kekinian.

1.6.4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang HAM dan pembedaan; pengertian (Hak Asasi Manusia) HAM, tujuan pembedaan, bentuk-bentuk hukuman pidana dalam hukum Islam, bentuk-bentuk hukuman pidana dalam hukum positif.

Bab tiga, membahas tentang hukuman cambuk dengan penjara, meliputi; sejarah dan bentuk hukuman cambuk, posisi hukuman cambuk dalam pidana Islam, HAM dalam hukuman penjara dengan cambuk, dan analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

HAK ASASI MANUSIA DAN PEMIDANAAN

2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari istilah *Droits De'l Home* (Perancis) yang berarti Hak-hak Asasi Manusia, atau disebut *Human Rights* (Inggris) , *Menselijke Rechten* (Belanda). Di Indonesia, biasanya digunakan istilah hak-hak asasi, yang berarti hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah SWT. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Oleh karena demikian, maka hak asasi manusia itu bersifat luhur dan suci.²⁴ DF. Scheltens, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Ground Rechten*".

Pengertian HAM yang diutarakan di atas, lebih menitikberatkan pada perspektif asal muasal dari HAM, belum menyentuh secara substansial yang dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian HAM itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya jika pengertian HAM dirujuk dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, karena rumusan pengertian HAM dalam UU. HAM dimaksud tersebut, merupakan hasil adopsi dari konvensi HAM.²⁵

²⁴ JCT, Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cet ke-V, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 7-8.

²⁵ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, cet ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 16.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa:²⁶

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.²⁷

Menurut Supriyanto Abdi dalam mengurai kompleksitas hubungan Islam, HAM dan Barat ada tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan hak asasi manusia baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat maupun Muslim sendiri, yakni: *pertama*, menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern. *Kedua*, menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern, tetapi pada saat yang sama menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islam. *Ketiga*, menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam bisa memberikan landasan normative yang sangat kuat.²⁸

Adapun pengertian Hak Asasi Manusia menurut Darji Darmodiharjo adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. A. Masyhur

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, dalam Pasal 1.

²⁷ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

²⁸ Supriyanto Abdi, “*Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat*” dalam UNISIA, (Yogyakarta. UII Press, No. 44/XXV/I/2002), hlm. 74-75.

Effendi menyatakan Hak Asasi Manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidup.²⁹

Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut ditegaskan bahwa adanya kewajiban dari setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban tersebut dengan tegas dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak mungkin akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini memandang kewajiban dasar manusia merupakan sisi lain dari Hak Asasi Manusia. Tanpa menjalankan kewajiban dasar manusia, adalah tidak mungkin terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia, sehingga dalam pelaksanaannya, hak asasi seseorang harus dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

Perkembangan ini dapat terlihat dalam Dokumen Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB yang ditertibkan pada 10 Desember 1948. Dokumen ini memiliki dua poin penting. Poin pertama adalah setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan mendapatkan keamanan bagi dirinya. Adapun poin kedua adalah tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman tahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang. Realisasi dari konsep ini kemudian dijadikan dokumen yang disusun oleh John Peters Humphrey (Kanada) dan dipelopori keberadaannya oleh Eleanor Roosevelt (Amerika Serikat), Rene Cassin (Perancis), Charles Malik (Lebanon), serta P.C. Chang (Cina).³⁰

Indonesia yang mengakui demokrasi dalam kata pembukaannya sebagai dasar negara dalam UUD. Hanya tiga Pasal yang menjamin hak itu, dan ketiga Pasal (Pasal 27, 28, 29) itu berisi:

²⁹ A. Masyhur Effendi, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/ Nasional*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 20.

³⁰ A. Masyhur Effendi, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/ Nasional*, ..., hlm. 21.

1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
2. Kemerdekaan pikiran;
3. Hak bekerja dan hidup;
4. Kemerdekaan beragama.³¹

Dengan demikian dapat diartikan dalam pandangan hukum positif bahwa HAM itu merupakan penjabaran dari UUD 1945 yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana semua bentuk hak-hak manusia terlindungi dan diberikan kebebasan.

Definisi HAM dalam pandangan dunia Barat dan Amerika bersandar pada ideologi individualistik dan sosialis komunis bersandar pada ideologi kolektifitas atau komunal, yang kemudian sebagai acuan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia, maka Islam tidak terjebak pada alternatif salah satu dari paham tersebut, melainkan memilih toleransi demi kepentingan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai ciptaan yang diberi derajat tertinggi di muka bumi. Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan Allah SWT dan mengakui serta menghormati hak-hak kolektifitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep *Hablum minannas wa hablum minallah*.³²

Masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah menekankan betapa pentingnya hidup berdampingan, saling menjaga kehormatan dan harta benda, serta saling menghormati terutama agama dan kepercayaan diantara kaum Yahudi dan Muhajirin. Inilah dasar-dasar pertama, konstitusi modern yang menekankan perlindungan HAM secara universal.³³

³¹ Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 6.

³² Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, ..., hlm. 88.

³³ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 103-104.

HAM sebagai bagian *Maqāsīd al-Syāri'ah ḍarūriyyah* yang pada awalnya dipahami sebagai tujuan penetapan hukum syariat yang asas filosofisnya dapat ditemukan dalam ungkapan bahwa syariat bertujuan *rahmatan lil 'alamin* yaitu memelihara dan melindungi alam semesta ini, termasuk melindungi hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari fitrah kemanusiaannya, karena dengan memelihara hak inilah martabat kemanusiaan dari manusia dapat dipertahankan. Oleh karena itu, sebenarnya konsep hak asasi (HAM) tersebut melekat secara kodrati pada setiap diri manusia, dilindungi oleh syariat dan pengakuan, pemeliharaan dan perlindungannya dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam kategori sangat dibutuhkan keberadaannya (*Maqāsīd al-Syāri'ah ḍarūriyyah*).³⁴

Ad-ḍarūriyyah sebagai kebutuhan asasi manusia, sebagai kerangka konsep HAM dalam Islam, sebagaimana disebutkan sebelumnya, dapat dikelompokkan menjadi lima jenis kebutuhan dan perlindungannya, yaitu:³⁵

1. Kebutuhan asasi dan perlindungan menjalankan ajaran agama;
2. Kebutuhan asasi dan perlindungan terhadap jiwa;
3. Kebutuhan asasi dan perlindungan terhadap akal;
4. Kebutuhan asasi dan perlindungan kepemilikan harta;
5. Kebutuhan asasi dan perlindungan terhadap keturunan, harga diri dan kehormatan.

Dengan demikian, pada hakikatnya HAM dalam Islam merupakan hal fitrah yang melekat pada setiap manusia. Keberadaannya merupakan Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, yang oleh syariat itu sendiri dilindungi. Perlindungannya sebagaimana tertera dalam *Maqāsīd al-Syāri'ah ḍarūriyyah*, yaitu bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara dan melindungi

³⁴ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 18.

³⁵ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), ..., hlm. 42.

kebutuhan-kebutuhan asasi pada manusia, kebutuhan tersebut berkaitan dengan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keluarga (*nasl*), harta (*mal*) yang tanpanya manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.³⁶

2.2. Tujuan Pidana

Hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pidana seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Qs. Al-Maidah: 38).

Kemudian dalam surah an-Nuur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Qs.an-Nuur: 2).

Ayat di atas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki

oleh syara bagi pelanggar undang-undang. Di satu sisi ketika menerapkan sanksi (balasan) harus diumumkan atau dilakukan di muka umum.³⁷

³⁶ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), ..., hlm. 19.

³⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 96.

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nash-nash di atas, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu:³⁸

1. Pembalasan (*al-Jazā'*)
2. Pencegahan (*al-Zājr'*)
3. Pemulihan/perbaikan (*al-iṣlāḥ*)
4. Restorasi (*al-Isti'adāḥ*).

Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain. Sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana. Soejono, menegaskan bahwa, “hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.”³⁹

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Menurut pendapat Hugo De Groot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.⁴⁰

³⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*,..., hlm. 96.

³⁹ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), hlm. 35.

⁴⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 25.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁴¹

2.3. Bentuk-Bentuk Hukuman Pidana dalam Hukum Islam

Pada dasarnya objek utama hukum pidana Islam atau disebut dengan istilah fiqh jinayah, meliputi tiga bentuk pokok jarimah, yaitu sebagai berikut;⁴²

1. Jarimah *Qisas* yang terdiri atas:
 - a. Jarimah pembunuhan
 - b. Jarimah penganiayaan
2. Jarimah *hudud* yang terdiri atas:
 - a. Jarimah zina
 - b. Jarimah *qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)
 - c. Jarimah *Syurb al-Khāmr* (meminum-minuman keras)
 - d. Jarimah *al-Baghyū* (pemberontakan)
 - e. Jarimah *al-Riddāh* (murtad)
 - f. Jarimah *al-Sariqāh* (pencurian)
 - g. Jarimah *al-Hirabāh* (perampokan).

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet ke-II, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 20.

⁴² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*,..., hlm. 25.

3. Jarimah takzir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Qur'an atau hadis. Aturan teknis, dan pelaksanaannya dīatur oleh penguasa setempat. Betuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas , sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.⁴³

1. Jarimah *Qiṣaṣ*

Dalam hukum pidana Islam, sanksi *Qiṣaṣ* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Qiṣaṣ* karena melakukan jarimah pembunuhan
- b. *Qiṣaṣ* karena melakukan jarimah penganiayaan.

Kata *Qiṣaṣ* berasal dari kata Arab “*Qasihā*” berarti “memutuskan”, atau mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalas yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Perintah tentang *Qiṣaṣ* dalam al-Qur'an didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia.⁴⁵

Sanksi hukuman *Qiṣaṣ* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ؕ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ؕ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *Qiṣaṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*dīaṭ*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari

⁴³ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 4.

⁴⁴ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., hlm. 5.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".(Q.S. al-baqarah:178).

Dalam Pendapat para fuqaha, pendapat Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* bahwasannya pembunuhan adalah suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan, yakni tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia.⁴⁶

Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qisas* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar *dīat* (ganti rugi) yang wajar. pembayaran *dīat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *dīat*, maka terhadapnya di dunia diambil *Qisas* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. *Dīat* ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.⁴⁷

Jumhur ulama berpendapat tentang *Qisas* terhadap anggota tubuh masih tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana jarimah penganiayaan itu terjadi. Adapun jenis-jenis jarimah penganiayaan. *Pertama*, penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku, mematahkan hidung, memotong zakar, mengiris telinga, merobek bibir, mencukil mata, merontokkan dan mematahkan gigi, serta mengunduli dan mencabut rambut dan lain sebagainya.⁴⁸

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VII, (ter: Abdul Hayyi al-Khattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 542 .

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,..., hlm. 542.

⁴⁸ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., hlm. 10.

Kedua, menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih utuh, misalnya merusak pendengaran, kebutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya lumpuh. Tidak hanya itu, penganiayaan dari segi psikis, seperti intimidasi dan terror, sehingga korban menjadi stress atau bahkan gila, juga termasuk dalam kategori ini.

Dapat disimpulkan bahwa *Qisas* hanya berkenaan dengan perbuatan pembunuhan dan penganiayaan terhadap anggota badan, dimana sanksi hukumannya haruslah setimpal, misalkan nyawa diganti dengan nyawa, tangan hilang digantikan dengan tangan hilang. Kecuali, terhadap hal tersebut dimaafkan oleh pihak ahli waris korban bagi korban pembunuhan, begitu juga dengan pihak korban penganiayaan, jika si korban memaafkan maka di kenakan sanksi *dīat* (ganti rugi).

2. Jarimah *Hudūd*

Hudūd ialah pada dasarnya *zawājir* (pencegahan-pencegahan) yang disiapkan Allah SWT untuk menghalangi terjadinya kasus pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang Allah dan meninggalkan (tidak mengerjakan), karena dominasi syahwat membuat orang lupa akan ancaman akhirat. Oleh karena itu Allah SWT membuat hukuman-hukuman yang membuat orang-orang berhenti dari kejahatan, sembari memperingati mereka akan sakitnya hukuman yang telah ditetapkan.⁴⁹

Pengertian jarimah *hudūd* adalah suatu jarimah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukannya jumlah batasannya, juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui al-Qu'ran dan as-Sunnah. Lebih dari itu, *jarimah* ini

⁴⁹ Imam al-Mawardi, *al-Aḥkam as-Sulthaniyyāh: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (terj: Fadli Bahri), cet ke-II, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 362.

termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Tuhan, ada prinsipnya adalah *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, dikarenakan beratnya sanksi yang akan diterima terhukum yang terbukti bersalah melakukan jarimah ini, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku jarimah harus hati-hati, ketat dalam penerapannya.⁵⁰

Jarimah hudūd yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *haḍ* (hak Allah). Hukuman *haḍ* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*Ulil Amri*).⁵¹

Jarimah *hudūd* itu ada tujuh macam, yaitu: *jarimah zina*, *jarimah qadzāf*, *jarimah syurbūl khāmr*, jarimah pencurian, *jarimah hirabāh*, jarimah *riddāh*, *jarimah al-bagyū* (pemberontakan). Dalam *jarimah zina*, *syurbūl khāmr*, *hirabāh*, dan *riddāh*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah sematamata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan *qadzāf* penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.⁵²

Hukuman *hudūd* diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku), Dalam jarimah *hudūd* tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh *ulul Amri*. Bila seseorang telah melakukan jarimah *hudūd* dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan.⁵³ Hukuman *hudūd* diberikan sanksinya sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilanggar.

⁵⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 26.

⁵¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, ..., hlm. 12.

⁵² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, ..., hlm. 12.

⁵³ A. DJazuli, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 175.

Sebagai contoh, penjatuhan hukuman *had* sudah ditetapkan bagi pelaku tindak pidana zina sebagaimana dalam al-Qur'an menjelaskan dasar hukum *hudūd* dalam surah an-Nuur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Qs. an-Nuur: 2).

Kemudian dalil hadis yang menjelaskan tentang hukuman *had* terhadap pelaku zina,

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ، جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ))

Artinya: “Yahya bin Yahya al-Tamimi menyampaikan kepada kami dari Husyaim yang mengabarkan dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ambillah dariku (tentang hukum zina). Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman bagi kaum wanita (yang berzina). Jika seorang laki yang belum pernah menikah (perjaka) berzina dengan seorang wanita yang belum pernah menikah (perawan) hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah pernah menikah berzina maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam”.⁵⁴

Kemudian *jarimah qadzāf* (menuduh wanita-wanita baik berzina) yang di hukum dengan

hukuman *had*, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٤﴾

⁵⁴ Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim II*, (terj: Masyhari, dkk.), (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 112-113.

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamlamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.(Qs. An-Nuur: 4)

Dengan demikian, *hudūd* merupakan ketetapan Allah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang menegrjakannya, di mana telah ditetapkan ketentuan sanksi hukumannya bagi yang melanggarnya. Dengan tujuan sebagai bentuk pencegahan agar tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan sanksi-sanksi. Serta menjelaskan agar menjalankan apa yang diperintahnya.

3. Jarimah Takzir

Pengertian takzir menurut bahasa adalah *ta’dīb* yang artinya memberi pelajaran. Takzir juga diartikan dengan *ar-raddū wal-mān’ū* yang memberi pelajaran. Takzir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut syara’ takzir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *haḍ* dan tidak pula *kifārāt*. Dari segi definisi di atas, jelaslah bahwa takzir ialah suatu istilah hukuman atas jarimah. Jarimah hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.⁵⁵

Hukum takzir merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh penguasa atau hakim di wilayah tersebut. Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa dalam Syari’at Islam hukuman takzir diserahkan kepada *ulil Amri* (penguasa negara) untuk meneliti dan menentukan sanksi pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah permusuhan, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat kapan dan dimana saja. Sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam dan berbeda-beda, sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah

⁵⁵ A. DJazuli, *Fiqh Jinayah*, ..., hlm. 163.

masyarakat, sesuai dengan taraf pendidikan warga masyarakat, dan berbagai kondisi lain yang menjadi pertimbangan.⁵⁶

Secara definitif, jarimah takzir adalah perbuatan-perbuatan hukum yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman untuk memberikan pengajaran (*li al-ta'dīb*) pada pelaku jarimah. Untuk bentuk sanksi pada *jarimah* ini tidak ada ketentuan *syar'i* yang mengaturnya. Dalam hal ini diserahkan seluruhnya kepada hakim untuk memutuskan sanksi kepada pelaku, hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah* takzir serta keadaan si pembuatnya. Jadi, hukuman-hukuman *jarimah* takzir tidak mempunyai batas tertentu. Inilah yang menjadikan jarimah ini berbeda dengan jarimah-jarimah lainnya.

Maksud utama sanksi takzir adalah sebagai *preventif* dan *represif* serta *kuratif* dan *edukatif*. Atas dasar ini takzir tidak boleh membawa kehancuran, yang dimaksud dengan fungsi *preventif* adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman takzir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

2.4. Bentuk-Bentuk Hukuman Pidana dalam Hukum Positif

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.⁵⁷ Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan itu berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik itu.⁵⁸

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh Al-Islami Wa Adhillatuh*, ..., hlm. 530.

⁵⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185.

⁵⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Edisi I, cet. II, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 71.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁵⁹

Jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.⁶⁰

Pidana tersebut adalah:

a. Pidana Pokok, yang terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946).

b. Pidana Tambahan, yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

1. Jenis-jenis Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Hukuman mati adalah hukuman yang bertujuan untuk menghilangkan jiwa pelaku pidana. Pada abad ke-18, hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan dan kejahatan

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 183.

lain yang sama beratnya. Hukuman ini dijatuhkan atas dasar bahwa pelaku pidana pantas mendapatkannya, karena perbuatan yang sangat kejam. Hukuman tersebut dimaksudkan agar masyarakat umum takut melakukan perbuatan pidana. Dan pada masa lalu, hukuman mati dilaksanakan di depan umum.⁶¹

Menurut KUHP, di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu:⁶²

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP);
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP);
3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP);
8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K Ayat 2 & Pasal 149 O Ayat 2 KUHP).

⁶¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet ke-I, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 175.

⁶² R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. (Bogor: Politea, 2001), hlm. 140.

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan tindak pidana mati, di antaranya adalah:⁶³

1. Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7/Drt/1955);
2. Tindak Pidana Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009);
3. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001);
4. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999);
5. Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003).

b. Pidana Penjara

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, penjara artinya “bangunan tempat mengurung orang terhukum atau bersalah menurut pengadilan. Penjara diartikan juga dengan “bui kebebasan”. Penjara pada umumnya di maksudkan dengan istitusi yang diatur oleh pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang.⁶⁴

Andi Hamzah juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.⁶⁵ Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.⁶⁶

⁶³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 54.

⁶⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1151.

⁶⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 36.

⁶⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.

Penjara adalah bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat karena diancam terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal seumur hidup. Pidana penjara yang paling berat adalah penjara seumur hidup sedangkan yang paling ringan adalah minimum 1 hari. Pidana penjara pada KUHP selain diatur pada Pasal 10 KUHP, diatur pula secara lebih terperinci pada Pasal 12 KUHP, yakni:⁶⁷

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Jadi inti dari pasal tersebut adalah hukuman penjara lamanya seumur hidup atau sementara dan pidana penjara dilakukan dalam jangka waktu tertentu yakni minimal 1 hari dan paling lama 15 tahun atau dapat dijatuhkan selama 20 tahun, tapi tidak boleh lebih dari 20 tahun. Pidana penjara banyak dianut oleh negara-negara sebagai salah satu sanksi kepada pelaku tindak pidana, beberapa negara-negara tersebut adalah Indonesia,

⁶⁷Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP Baru*, Edisi I, cet-I, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 34.

Perancis, Filipina, Argentina, Korea, Jepang dan Amerika. Indonesia menggunakan istilah lain sebagai pengganti kata penjara, yakni lembaga pemasyarakatan (LP). Hal ini pertama kali muncul dan dikonsepsi pada Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964.⁶⁸

c. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁶⁹ Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:⁷⁰

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

⁶⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP Baru, ...*, hlm. 36.

⁶⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet ke-VII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 26.

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, ...*, hlm, 27.

5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

2. Jenis-Jenis Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dimaksudkan sebagai pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut "*burgerlijke dood*". Hak-hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah dimuat dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:⁷¹

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak menjadi anggota angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu. Untuk berapa lamanya hakim dapat menetapkan berlakunya pencabutan hak-hak tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 KUHP, yaitu:
 - a. Dalam hal pidana atau mati, lamanya pencabutan seumur hidup.

⁷¹ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, cet ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 85.

- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c. Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun.⁷²

b. Perampasan Barang Tertentu

Perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:⁷³

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan
2. Barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Jika barang itu tidak diserahkan atau harganya tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan ini paling sedikit satu hari dan 6 bulan paling lama. Jika barang itu dipunyai bersama, dalam keadaan ini, perampasan tidak dapat dilakukan karena sebagian barang kepunyaan orang lain akan terampas pula.

3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman pengumuman tidak boleh dikenakan.

⁷² P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*,..., hlm. 86.

⁷³ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*,..., hlm. 88.

Dasar hukum dari pidana tambahan selain dari apa yang tertera pada Pasal 10 KUHP adalah terdapat pada Pasal 43 KUHP dan untuk pidana tambahan ini hanya khusus untuk beberapa tindak pidana saja, seperti:⁷⁴

1. Menjalankan tipu muslihat dalam barang-barang keperluan angkatan perang dalam waktu perang
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa
3. Kesembronan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain terluka atau mati
4. Penggelapan
5. Penipuan
6. Tindakan merugikan pemiutang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari 3 bentuk. Pertama, *Qisas* yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Kedua, *hudūd* yang diberikan terhadap pelaku jarimah zina, jarimah *qadzāf*, jarimah *syurbūl khāmr*, jarimah pencurian, jarimah *hirabāh*, jarimah *riddāh*, jarimah *al-bagyū* (pemberontakan). Ketiga, takzir yang diberikan terhadap pelaku jarimah yang belum ditetapkan syara' dan diserahkan kepada *Ulil Amri* (penguasa negara).

Sedangkan bentuk-bentuk hukuman dalam hukum pidana hukum positif yang terdiri dari 2 bentuk. Pertama pidana pokok, yang meliputi; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946). Kedua, pidana tambahan, yang meliputi; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

⁷⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ..., hlm. 33.

BAB TIGA

HUKUMAN CAMBUK DAN PENJARA

3.1. Sejarah dan Bentuk Hukuman Penjara

Pada sekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridwell yang terkenal dengan nama *Thriftless Poor* bertempat di bekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian setelah itu dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya dibina *The House of Correction*.⁷⁵

Pada saat kodifikasi hukum Perancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal dengan istilah hukum pidana penjara, terkecuali dalam arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris sesudah Abad pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1400M) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel, dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja dan pidana penjara untuk dikurung.⁷⁶

Bambang Poernomo menyatakan bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana. Batasan arti pidana ini kemudian dikembangkan oleh para ahli.⁷⁷

Disamping di dalam kepustakaan hukum pidana yang menyangkut sistem penjara (*gevangenisstelsel*) terdapat sistem Irlandia, berasal dari *Mark system*. Kemudian sesudah

⁷⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet ke-I, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 87.

⁷⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, ..., hlm. 87.

⁷⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, ..., hlm. 88.

mengalami perubahan kecil, “*mark system*” ini dikenal dengan nama Sistem Irlandia (*Irish system*). Sistem Irlandia tersebut bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras. Tetapi kemudian, sesudah kelihatan bahwa terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. Maksudnya ialah “melatih” si terpidana menjadi seorang warga masyarakat yang baik. *Mark System* dan sistem Irlandia ini melahirkan “*the Rise of the Reformatory*”.⁷⁸

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁷⁹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Barda Nawawi juga menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain, terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.⁸⁰

Andi Hamzah juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan ke Siberia dan juga

⁷⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, ...*, hlm. 89.

⁷⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, ...*, hlm. 71.

⁸⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, ...*, hlm. 71-2.

berupa pembuangan ke sebrang lautan. Misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia. Pada zaman kolonial di Indonesia dikenal dengan sistem pengasingan yang di dasarkan pada hak istimewa Gubernur Jenderal (*exorbitante*), misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven Digoel kemudian Ke Neira, pengasingan Soekarno ke Ende kemudian ke Bengkulu. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat), yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau di cambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.⁸¹

Jaremmelink, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam UUD Belanda yang baru Pasal 133 ayat 3 dengan menetapkan persyaratan bahwa terpidana hanya boleh dijatuhkan oleh hakim (pidana).⁸²

Hukuman penjara secara khusus ditujukan sebagai hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang karena sifatnya menunjukkan watak yang buruk dan nafsu yang jahat. Hukuman penjara diberikan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu dengan batas minimum satu hari dan batas maksimum 20 tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP).⁸³

Dalam khazanah hukum pidana Islam, pidana penjara biasa disebut dengan istilah *al-hābsū* atau *al-sījnū*, yang secara etimologi berarti mencegah dan menahan. Sedangkan secara

⁸¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), hlm. 36-37.

⁸² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,...*, hlm. 72.

⁸³ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19.

terminologi berarti menahan atau mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat.

Pidana penjara sangat mirip dengan pidana kurungan, karena tempat pelaksanaannya sama, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Namun bila dilihat dari segi operasionalisasi/praktek pelaksanaannya berbeda, yaitu:⁸⁴

- a. Pidana penjara biasanya diancamkan pada kejahatan yang sifatnya serius/berat, misalnya pembunuhan, sedangkan pidana kurungan biasanya diancam pada delik-delik yang bersifat ringan.
- b. Orang yang menjalani pidana penjara dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) lain sesuai dengan keperluan pembinaan/alasan tertentu, sedangkan orang yang menjalani pidana kurungan tidak.
- c. Pekerjaan orang yang dipidana penjara lebih berat dari pekerjaan orang yang dipidana kurungan.
- d. Pakaian orang yang dipidana penjara harus seragam, sedangkan orang yang dipidana kurungan tidak;
- e. Orang yang dipidana penjara tidak memiliki hak Pistole (hak memperbaiki kondisi, sarana/fasilitas di LP dengan biaya sendiri), sedangkan orang yang dipidana kurungan memiliki hak itu;
- f. Dalam pelaksanaan pidana penjara, dimungkinkan pelaksanaan konsep pidana penjara bersyarat, sedang dalam pidana kurungan tidak.

Dalam pembahasan ada tidaknya pidana penjara dalam Islam, perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan tersebut tidaklah menjadi persoalan penting, karena yang menjadi titik tekan pembahasan disini adalah apakah Islam menganjurkan, atau setidaknya

⁸⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 323.

mengizinkan, pelaksanaan pidana dengan cara mengurung terpidana dalam suatu bangunan tertentu atukah tidak. Seandainya Islam memang menganjurkan/mengizinkan pidana yang demikian itu, prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam dibagi pada dua bagian, yaitu: hukuman penjara yang terbatas waktunya dan tidak terbatas.⁸⁵

1. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas, hukuman penjara ini diterapkan untuk hukuman penghinaan, penjual *khāmr*, pemakai riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan terbuka pada siang hari tanpa *uzūr*, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci-mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.

Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila' yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara dua bulan atau tiga bulan dan bisa kurang lebih. Imam Al-Mawardi juga menyatakan, hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis hukumannya, di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama. Batas tertinggi untuk hukuman penjara tidak ada ketetapan yang tetap, ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Sebagian pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan batas tertinggi untuk hukuman penjara adalah satu tahun. Mereka mengqiyāskan kepada hukuman pengasingan dalam *haḍ* zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman *haḍ*, namun tidak semua ulama mazhab Syafi'i berpendapat demikian. Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa di antara para pelaku ada yang dikenakan

⁸⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 204.

hukuman penjara selama satu hari ada pula yang lebih lama sampai batas waktu yang tidak ditentukan, tergantung pada perbedaan pelaku dan hukumannya atau tingkat kejahatannya.⁸⁶

Adapun pendapat yang dinukil oleh Abdullah Az-Zubair adalah ditetapkan masa hukuman penjara dua bulan atau tiga bulan atau bisa kurang atau bahkan lebih lama lagi, demikian pula Imam Ibn Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman yaitu setengah bulan, dua bulan atau empat bulan tergantung pada kadar harta yang ditahanya.⁸⁷

2. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau ia sampai bertaubat, dalam istilah lain disebut hukuman seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seperti orang yang mengikuti orang lain kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau.⁸⁸

Menurut Imam Abu Yusuf sebagaimana dikutip Makhrus Munajat, apabila orang tersebut mati dimakan harimau maka orang tersebut akan dipidana penjara seumur hidup. Hukuman yang tidak terbatas jenis yang kedua (sampai ia bertaubat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya.⁸⁹

3.2. Posisi Hukuman Cambuk dalam Pidana Islam

Hukuman cambuk adalah istilah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya cambuk itu terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata *jāld*. Kata *jāld*

⁸⁶Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (terj: Fadli Bahri), cet ke-II, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 236.

⁸⁷Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, ..., hlm. 205.

⁸⁸Markhus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 14.

⁸⁹Markhus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*,..., hlm. 15.

sendiri berasal dari kata *jalāda*, *yajlīdū*, *jalḍān* yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Dalam istilah keislaman lebih dikenal dengan istilah “hukuman jilid”.⁹⁰

Dalam studi hukum pidana Islam, hukum cambuk termasuk dalam bentuk dan jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang hukumannya lebih banyak diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (dalam prakteknya diserahkan kepada hakim) karena dasarnya terdapat dalam beberapa ayat al-Qur’an dan hadis Rasul, namun dalam prakteknya mengalami banyak macam penafsiran hukum, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan perkembangan budaya masyarakat di suatu tempat.⁹¹

Tindak pidana yang masuk dalam klasifikasi *hudūd* dengan ancaman hukuman dera ada dua yaitu; tindak pidana zina dan *qadzāf* (tuduhan palsu), sedangkan dalam klasifikasi tindak pidana takzir tidak ditentukan jenis dan jumlahnya, karena kepala negara yang menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kebaikan dan kepentingan umat muslim. Seperti tindak pidana *surb khamār* (peminum minuman keras), *liwāth* (homoseksual) dan lain-lain. Ulama fikih memiliki perbedaan pendapat dalam melihat kedua jenis tindak pidana ini ada yang memasukkannya dalam klasifikasi *hudūd* dan ada juga takzir.⁹²

Batas hukuman cambuk untuk pidana takzir menurut Abu Hanifāh. Muhammad, Syaḥī, dan Ḥanbalī adalah tidak boleh melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam *hudūd* (bentuk plurar dari *haḍ*) adalah 40 kali untuk *khamr*. Jadi batas tertinggi cambukan untuk takzir adalah

⁹⁰ Muslim Zainuddin, dkk., *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011), hlm. 9.

⁹¹ Muslim Zainuddin, dkk., *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*,..., hlm. 10.

⁹² Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm.158.

39 kali. Menurut Abu Yusuf, jumlah hukuman cambuk bagi pidana takzir tidak boleh lebih dari 75 kali dengan rumus cambukan *had* terendah 80 kali dikurangi lima kali.⁹³

Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah ditentukan dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana menuduh orang lain berzina (*qadzāf*) ayat tersebut menjelaskan jumlah cambukan untuk pezina sebanyak 100 kali. Sedangkan untuk perbuatan menuduh berzina sebanyak 80 kali. Sanksi-sanksi minuman keras sebanyak 40 kali cambukan.

Kemudian dalam al-Qur'an menjelaskan tentang penjatuhan hukuman cambuk di dalam al-Qur'an, dijelaskan dalam surah an-Nuur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (Qs.an-Nuur: 2).

Kemudian dalam ayat berikutnya;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik” (Qs.an-Nuur: 4).

Para sahabat Rasulullah SAW mempraktekkan hukuman 100 kali dera bagi pelaku tindak pidana zina, 80 kali dera bagi peminum *khamār*, sedangkan Rasulullah sendiri tidak secara pasti

⁹³ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: IAIN Ar-Raniry kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 110.

menentukan jumlahnya. Jumlah deraan kepada pelaku tindak pidana homoseksual sama dengan tindak pidana zina. Sedangkan deraan dengan jumlah tidak tertentu dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang masuk dalam klasifikasi takzir.⁹⁴

Dengan demikian, sejarah telah mencatat bahwa hukuman cambuk benar-benar telah dipraktekkan di masa Rasulullah dan para sahabatnya, terutama Khulafaurasyiddin. Sehingga kuat tertanam di dalam kesadaran umat Islam, bahwa hukuman dera selain untuk memelihara kemaslahatan hidup di dunia, juga sebagai perintah agama yang tertera dalam al-Qur'an, dipraktekkan dimasa Rasulullah serta sahabatnya, karena itu pada saat sekarang ini perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹⁵

3.3. HAM dalam Hukuman Penjara dan Cambuk

Sebelum membahas masalah pelanggaran HAM dalam pemidanaan. Maka, terlebih dahulu perlu ditegaskan rumusan HAM dalam dokumen PBB tersebut bisa dikatakan berasal dari luar budaya Islam, maka ada pengertian dan rumusan dalam HAM tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Karena kemaslahatan atau *Maqāsīd al-Syāri'ah* bertujuan melindungi dan memenuhi keperluan manusia agar kemanusiaannya terlindungi dengan baik, maka ada kesejalaran dengan pengakuan atas hak asasi yang juga diperkenalkan untuk memberikan perlindungan dengan baik. Karena itu, perlu adanya uraian tentang bagaimana kesejalaran dan perbedaan antara HAM dan *Maqāsīd al-Syāri'ah* yang sama-sama bertujuan melindungi dan memenuhi keperluan manusia.⁹⁶

Rumusan HAM dalam dalam dokumen PBB yang kemudian diadopsi oleh hukum positif di Indonesia menjelaskan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai

⁹⁴ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam, ...*, hlm.158.

⁹⁵ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 160.

⁹⁶ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 105.

konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁹⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa:⁹⁸

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Rumusan HAM dalam dokumen PBB tersebut bisa dikatakan berasal dari luar budaya Islam, maka ada pengertian dan rumusan dalam HAM tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Islam, contohnya seperti kebebasan dalam beragama, kebebasan perkawinan, dan lain-lain yang bertentangan dengan Islam. Alasan lain menurut beliau sekiranya sarjana dan ulama Islam ikut berpartisipasi menyumbang rumusan atau isi HAM yang diangkat dari al-Qur’an dan pengalaman sejarah umat Islam, maka sumbangan tersebut baru dianggap sebagai HAM apabila diterima oleh mayoritas masyarakat atau negara di dunia. Hanya dengan penerimaan merekalah hak-hak diusulkan atau dirumuskan tersebut menjadi HAM yang bersifat universal.⁹⁹

Dengan demikian, pada hakikatnya HAM dalam Islam merupakan hal fitrah yang melekat pada setiap manusia. Keberadaannya merupakan Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, yang oleh syariat itu sendiri dilindungi. Perlindungannya sebagaimana tertera dalam *Maqāsīd al-Syāri’ah darūriyyah*, yaitu bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara dan melindungi kebutuhan-kebutuhan asasi pada manusia, kebutuhan tersebut berkaitan dengan agama (*din*), jiwa (*nafs*),

⁹⁷ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

⁹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, dalam Pasal 1.

⁹⁹ Al Yasa’ Abu Bakar, *Metode Istislahiah*,..., hlm. 113.

akal (*aql*), keluarga (*naşl*), harta (*mal*) yang tanpanya manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.¹⁰⁰

Persoalan pokok yang paling kontroversial dalam penerapan Qanun Jinayat di Aceh yang mencantumkan ketentuan *'uqubat cambuk*. Apabila di kelompokkan ada 3 (tiga) model reaksi yang diberikan publik tentang Qanun ini. *Pertama*, menolak Qanun jinayah yang masih mencantumkan hukuman yang di pandang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merendahkan martabat kemanusiaan. Kelompok ini mayoritas diwakili oleh aktivis HAM. Menurut mereka, ketentuan hukuman badan seperti cambuk dan rajam bertentangan dengan HAM Internasional dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.¹⁰¹

Kedua, mendukung tanpa syarat terhadap Qanun yang sudah disahkan ini. Mereka beralasan bahwa hukuman rajam dan cambuk itu merupakan firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang tidak bisa ditawar lagi. Karena, teks al-Qur'an dan Hadis tentang kedua bentuk hukuman ini sudah *qat'ī*, karena itu bukan wilayah *ijtihādiyyah*. *Ketiga*, menerima Qanun ini dengan beberapa catatan penting untuk direvisi. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa menolak mentah-mentah Qanun jinayah dengan seluruh kandungannya adalah tidak bijaksana.¹⁰²

Adapun pandangan Barat yang mengatakan hukuman dalam hukum pidana Islam itu melanggar HAM, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari cara memandang HAM itu sendiri. Menurut pendapat Saifuddin Bantasyam (Pakar Hukum Internasional dan HAM Universitas Syiah Kuala) penerapan hukuman cambuk dalam qanun Jinayah di Aceh dari sisi HAM tidak

¹⁰⁰ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 46.

¹⁰¹ Jurnal al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Danial, *Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM (kajian Yuridis-Fiosofis)*, Vol-VI, No.1 Januari, (Lhoksumawe, STAIN Malikussaleh, 2012), hlm. 85.

¹⁰² Jurnal al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Danial, *Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM (kajian Yuridis-Fiosofis)*, ..., hlm. 85-86.

melanggar sama sekali, karena hanya perbedaan pada cara pandang saja. Mengenai rasa sakit dan penderitaan dalam hal eksekusi hukuman itu merupakan muncul dari atau karena sanksi hukum yang dilaksanakan dengan benar, adil, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, disertai dengan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa. HAM dalam versi Barat bersifat *antroposentrisme* yang menekankan kepada hak individu dan melepaskan manusia dari settingnya yang terpisah dengan Tuhan. Sedangkan dalam Islam, HAM bersifat *theosentris* yang memiliki sifat ketuhanan. “Dalam pengertian demikian, manusia bekerja sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan kepada Allah, dan bahwa HAM adalah anugerah Tuhan, dan setiap orang bertanggungjawab terhadap Tuhan”.¹⁰³

Berdasarkan atas pandangan yang bersifat *anthroposentris* tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Dengan kata lain manusia menjadi akhir dari pelaksanaan HAM tersebut. Berbeda keadaanya dalam Islam yang bersifat *theosentris*, larangan dan perintah lebih di dasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Al-Qur’an menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia disuruh untuk hidup dan bekerja di atas dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah SWT. Mengakui hak-hak dari manusia merupakan sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya.

Dalam hal ini, penulis mengutip pendapat Prof. Al Yasa’ Abu Bakar dalam bukunya “*Metode Istislahiah*”. Beliau mengatakan, “mengenai penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan, adalah suatu yang dapat diperdebatkan,

¹⁰³ <https://www.arahmah.com/news/2014/10/25/pakar-hukum-pastikan-qanun-jinayah-tak-melanggar-ham.html>. di akses pada Tanggal 25-Mei-2017.

karena semua penghukuman pada dasarnya adalah kejam dan tidak manusiawi". Para sarjana cenderung sepakat bahwa hukuman, dalam bentuk apa saja merupakan siksaan dan karena itu harus mengandung rasa sakit dan penderitaan. Perbuatan pidana yang relatif bengis dan sadis atau menimbulkan penderitaan yang berat kepada khalayak yang luas, adalah patut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal, yaitu hukuman yang berat dan bengis dan karena itu tentu juga kejam. Dengan demikian, sampai batas tertentu semua hukuman adalah kejam dan tidak manusiawi. Dengan alasan ini rasanya tidaklah terlalu berlebih-lebihan sekiranya ada yang berpendapat, tidak patut untuk memperbandingkan mana yang lebih kejam dan lebih tidak manusiawi antara bentuk hukuman yang satu dengan bentuk hukuman lainnya".¹⁰⁴ Misalnya saja antara hukuman cambuk sampai jumlah tertentu (misalnya seratus kali) dibandingkan dengan hukuman penjara sampai batasan tertentu, katakanlah seumur hidup (hukuman paling berat), atau membandingkan dengan hukuman denda (misalnya 1000 gram emas) atau dalam jumlah lainnya. Seseorang bisa bertanya bagaimana menentukan dan apa ukuran untuk menyatakan bahwa hukuman penjara manusiawi, sedangkan hukuman denda atau cambuk tidak manusiawi atau sebaliknya.¹⁰⁵

Membandingkan hukuman penjara dengan hukuman dera atau hukuman fisik dalam hukum Islam seperti dicambuk sangat tidak relevan. Pelaku tindakan kejahatan dalam hukum positif dipenjarakan merupakan penderitaan batin terpidana, mencabut hak yang paling esensialnya yaitu kebebasan. Kebebasan dalam DUHAM PBB adalah hak yang paling asasi. Selain itu hukuman penjara berakibat buruk bagi pihak keluarga, memisahkan terpidana dengan pekerjaannya, menelantarkan nafkah istri dan anaknya. Hukuman dera atau cambuk hanya penderitaan fisik sesaat. Hukuman ini tidak melanggar HAM yang paling esensial terpidana, sehingga martabatnya terlindungi sebagai manusia sempurna. Hukuman fisik tidak berakibat

¹⁰⁴ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, ..., hlm. 120.

¹⁰⁵ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, ..., hlm. 121.

fatal pada pihak keluarga. Setelah di cambuk dia bisa bekerja dan bisa bersama keluarga. Dengan demikian jika dibandingkan hukuman penjara dengan hukuman cambuk lebih kejam hukuman penjara karena melanggar HAM secara esensial, kebebasan terbelenggu, tidak manusiawi karena memisahkan pihak keluarga dengan terpidana dan pekerjaannya sebagai pencari nafkah dalam keluarga.¹⁰⁶

3.4. Analisis Penulis

Menurut hemat penulis, persoalan pelanggaran HAM dalam pidana seperti dalam hukuman penjara maupun hukuman cambuk yang saat ini diterapkan dalam Qanun Jinayat Aceh. Bahwa benturan hukum yang terjadi antara ketentuan hukum pidana Islam dengan hak-hak sipil dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) yang telah anut oleh Indonesia. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada benturan yang mungkin terjadi dari aspek teori, seperti metode eksekusi hukuman mati dan hukuman badan dalam hukum pidana Islam dengan hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan. Pembahasan juga diarahkan pada implementasi hukum pidana Islam di Aceh dalam kerangka ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia. Karena pemberlakuan Qanun di Aceh tidak terlepas dari aturan-aturan hukum Nasional yang memberikan kewenangan untuk menerapkan kebijakan Syariat Islam di Aceh. Sehingga Qanun menjadi bingkai dalam penerapan Syariat Islam.

Lalu yang menjadi persoalannya yaitu membandingkan hukuman penjara dengan hukuman cambuk yang mana dianggap hukuman yang tidak melanggar HAM. Persoalan ini sangat kompleks dan tidak mungkin dijawab hanya dengan menggunakan pendekatan

¹⁰⁶Al Yasa' Abubakar, Pengantar "*Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Pespektif Hukum Pidana Islam*" dalam buku Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. Viii.

universalisme HAM atau relativitas budaya secara eksklusif. Kecenderungan yang berlebihan pada salah satu pendekatan tadi tidak akan menyelesaikan persoalan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Ini karena teori universalisme HAM akan sangat bermanfaat untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara dan/atau kelompok masyarakat. Akan tetapi, penekanan yang berlebihan pada pendekatan ini tanpa mempertimbangkan keyakinan Muslim pada aspek 'ketuhanan' dari hukum pidana Islam hanya akan menimbulkan resistensi terhadap penerapan standar hukum HAM internasional dari umat Islam. Untuk itu, pendekatan yang mampu menjembatani ketentuan dalam hukum pidana Islam dan hukum HAM internasional sangat diperlukan.¹⁰⁷

Adapun penerapan selama ini dalam Qanun Jinayat Aceh juga memuat tiga unsur hukuman yang bersifat alternatif di samping hukuman yang telah menetapkan hukuman cambuk bagi jarimah tertentu. Namun, bagi jarimah yang terkena 'uqubat takzir yang diberikan alternatif hukuman antara hukuman cambuk, denda, dan penjara. Hal ini menunjukkan terpidana dapat memilih salah satu vonis hakim yang telah diputuskan. Tidak serta merta harus semuanya di cambuk bisa saja denda atau penjara dalam Qanun Jinayat Aceh. Akan tetapi, kenapa putusan lebih mengarah ke hukuman cambuk. Karena pihak penghukum lebih memilih hukuman cambuk karena dianggap paling efektif dan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi orang lain dengan harapan untuk tidak melakukannya.

Kemudian perbandingan kedua bentuk hukuman, antara hukuman penjara dengan cambuk yang mana dianggap paling banyak melanggar HAM dan sangat efektif terhadap pencegahan. Perlu penjabaran kedua bentuk pidan tersebut. Jika hukuman penjara saat ini dianggap sangat efektif dalam memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana, dimana pelaku

¹⁰⁷ Jurnal Lex Crimen Soeharno, *Benturan Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hak-Hak Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012.

dapat dikekang segala bentuk kebebasannya selama bertahun-tahun, sesuai dengan putusan pengadilan atas perkara pidana yang dilakukan. Hukuman penjara dianggap juga berpengaruh pada psikologi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dikarenakan dampak terhadap keluarga dan kerabatnya.

Hukuman cambuk bias membuat efek jera, terutama efek dicambuk di depan umum. Tim mengacu pada hukuman cambuk dalam kasus perzinaan. Di mana ia dilakukan di depan umum. Inti dari hukuman ini bukan sakitnya, melainkan malunya. Dengan hukuman ini diharapkan: Pertama, pelaku pelanggaran merasa jera. Kedua, hukuman cambuk dapat dilaksanakan dan dijalani oleh terdakwa dalam waktu singkat, ia tidak ditahan dalam waktu lama. Sehingga tidak teraniaya keluarganya, karena ia setelah menjalani hukuman dalam waktu singkat langsung dapat kembali menafkahi keluarganya. Jika ditahan bukan hanya ia yang sengsara, melainkan juga sanak keluarganya.

Di samping itu hukuman cambuk dianggap sangat efisien, karena tidak menghabiskan anggaran yang begitu besar dibandingkan hukuman penjara. dikarenakan hukuman penjara membutuhkan anggaran yang besar dan itu sangat membebankan negara, apalagi banyaknya terpidana yang harus ditanggungjawab. Dibandingkan dengan hukuman cambuk setelah selesai di eksekusi si pelaku dinyatakan bebas dan bisa kembali kepada keluarga dan kerabatnya. Sedangkan pelaku yang dihukum dengan hukuman penjara, harus menjalani masa tahanan yang telah divonis, maksimal 20 tahun lamanya. Jika di vonis 20 tahun, ini dapat membuat si pelaku mengabaikan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga.

Penegasan bahwa hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat di Aceh di pandang sama sekali tidak melanggar HAM. Disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum Syariat di Dinas Syariat Islam Aceh, Munawar A Jalil yang mengatakan kepada media. "Qanun ini terdiri dari 12 Bab

dan 75 Pasal. Yang jelas qanun ini tidak bersinggungan dengan hukum positif lainnya dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Silahkan jika ada pihak-pihak yang melakukan *judicial review* terhadap Qanun yang menjadi payung hukum pelaksanaan Syariat Islam di Aceh ini”.¹⁰⁸

Qanun ini hanya berlaku bagi orang Islam yang melakukan jarimah (perbuatan yang dilarang Syariat Islam) di Aceh. Sedangkan bagi non Muslim yang melakukan jarimah bersama muslim dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat. Bagi non muslim juga mendapat hukuman yang berlaku dalam qanun ini jika melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini. Hukum Jinayat ini juga berlaku untuk Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Aceh.¹⁰⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua bentuk penghukuman bersifat menyiksa, tidak ada hukuman dalam bentuk apapun yang tidak menyiksa, baik itu menyiksa secara fisik maupun menyiksa secara psikis. Sehingga tidak bisa menganggap hukuman bentuk cambuk melanggar (HAM) Hak Asasi Manusia. Sedangkan hukuman bentuk penjara tidak. Karena kedua bentuk hukuman tersebut berbeda substansi dan kosekuensinya. Disini penulis cenderung terhadap hukuman cambuk yang diberlakukan di Wilayah hukum Aceh, karena secara budaya dan adat istiadat kebiasaan masyarakat Aceh yang kental dengan suasana keislamannya. Sehingga agak sulit untuk dipisahkan dengan hukum Syari’at Islam. di mana hukum Syari’at Islam mengatur pelanggaran jarimah tertentu harus di hukum dengan cambuk.

¹⁰⁸ <http://www.acehterkini.com/2015/10/qanun-jinayat-mulai-resmi-berlaku-di-aceh-inilah-hukumannya.html>. di akses pada Tanggal 6-Juni-2017.

¹⁰⁹ <http://www.acehterkini.com/2015/10/qanun-jinayat-mulai-resmi-berlaku-di-aceh-inilah-hukumannya.html>. di akses pada Tanggal 6-Juni-2017.

Hukum cambuk dalam prakteknya di Aceh dipandang efektif baik secara sosiologis, ekonomis, psikologis, maupun teologis. Karena itu lebih menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia. Dalam waktu singkat dan setelah itu terdakwa dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Menjalani hidup sebagaimana mestinya, termasuk menunaikan hak-hak mendasar untuk isteri dan anak-anak mereka. Hukuman cambuk lebih manusiawi atau humanis ketimbang penjara dan bentuk hukuman lain yang dikenal dalam KUHP.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bentuk-Bentuk pidanaaan yang dianggap melanggar HAM, dalam hal pidanaaan tidak dapat dikatakan melanggar HAM. Hal ini sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam hukum positif yang berlaku. Di mana segala tindak pidana dihukum sesuai dengan ketetapan hukum yang telah diundang-undangkan. Adapun pidanaaan yang dianggap melanggar HAM, dapat dikatakan pada saat eksekusi atau proses eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang semestinya dilaksanakan. Sedangkan dalam Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh sama sekali tidak melanggar HAM. LSM mempermasalahkan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayah di Aceh dari sisi HAM dianggap melanggar, padahal itu hanya perbedaan cara pandang saja. Mengenai rasa sakit dan penderitaan dalam hal eksekusi hukuman itu merupakan muncul dari atau karena sanksi hukum yang dilaksanakan dengan benar, adil, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, disertai dengan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa.
2. Perlindungan terhadap HAM dalam hukuman penjara yaitu dipandang tidak melukai fisik dan dianggap manusiawi. Hukuman penjara menjadi alternatif hukuman yang paling banyak dijatuhkan oleh pengadilan dalam hukum positif. Sedangkan dalam hukuman cambuk yang hanya berlaku di wilayah hukum Aceh. Di mana hukuman tersebut paling banyak diterapkan, karena dianggap hukuman yang efektif untuk mencegah tindak pidana dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hukuman cambuk dianggap bentuk hukuman yang

tidak melanggar HAM sama sekali. Dikarenakan terhukum setelah menjalani hukuman dapat bebas dan bisa memikul tanggungjawab keluarganya. Hukuman cambuk dilandasi dalam aturan Qanun sehingga tidak bertentangan dengan UU dan tidak melanggar HAM. Dibandingkan dengan hukuman penjara yang merusak kehidupan keluarga yang terabaikan dari tanggungjawabnya.

4.2. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tindak pidana yang secara khusus di atur dalam Qanun jinayat di Aceh. Sebab hukuman yang dijatuhkan tidak membuat efek jera pada masa sekarang. Serta perlu penegasan dan penjelasan terhadap protes-protes yang dilayangkan LSM sehingga tidak menimbulkan keresahan pihak luar dan masyarakat Aceh khususnya.
2. Diharapkan kepada pihak kampus dan akademisi agar mensosialisasikan Qanun Jinayat Aceh keseluruh mahasiswa dan mahasiswa agar mahasiswa mengetahuinya dengan detail. Kemudian perlu dilengkapi dengan buku-buku bacaan terhadap penjelasan Qanun Jinayat di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- A. DJazuli, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- A. Masyhur Effendi, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/ Nasional*, Bandung: Alumni, 1980.
- Abdul Qadir Audah, *Ensklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 2, Bogor: Kharisma Ilmu, tt.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- , *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita, 1993.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP Baru*, Edisi I, cet-I, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet ke-I, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/qanun-jinayat-aceh-digugat-ke-MA>. diakses kembali pada Tanggal 08-November 2016.
- <http://aceh.tribunnews.com/2016/07/18/ma-tolak-gugatan-terhadap-hukum-jinayat>. diakses kembali pada Tanggal 08-November 2016.
- <http://www.acehterkini.com/2015/10/qanun-jinayat-mulai-resmi-berlaku-di-aceh-inilah-hukumannya.html>. di akses pada Tanggal 6-Juni-2017.
- <https://www.arahmah.com/news/2014/10/25/pakar-hukum-pastikan-qanun-jinayah-tak-melanggar-ham.html>. di akses pada Tanggal 25-Mei-2017.
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (terj: Fadli Bahri), cet ke-II, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- JCT, Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cet ke-V, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Jurnal al-Manahij (Jurnal Kajian Hukum Islam), Danial, “*Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM (Kajian Yuridis-Filosofis)*”, Vol.VI, No.1 Januari, Lhoksumawe: STAIN Malikussaleh Lhoksumawe, 2012.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Lembaran Negara No. 172, Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
- Lembaran Negara No. 3886, Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, Jakarta: Amzah, 2014.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- , *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Marhaban Abdullah, *Logika Penetapan Hukuman dalam Qanun Syari’at Islam di Aceh (Kajian Komperatif Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Fiqh Syafi’i)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2009.
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- , *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet ke-VII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008.
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim II*, terj: Masyhari, dkk.), Jakarta: al-Mahira, 2012.
- Muslim Zainuddin, dkk., *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011.
- Mustaqim, *Proses penyusunan Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir dalam Tinjauan Hukum Islam*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, cet ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, cet ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea, 2001.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, cet, ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000..
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: IAIN Ar-Raniry kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1996.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1997.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Edisi I, cet. II, Bandung: Alumni, 2006.
- Supriyanto Abdi, "Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat" dalam UNISIA, Yogyakarta. UII Press, No. 44/XXV/I/2002.
- Surya Wardy, *Mekanisme Eksekusi Pelanggaran Qanun Syari'ah (Studi Komparatif terhadap Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dengan Mazhab Empat)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VII, (ter: Abdul Hayyi al-Khattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet ke-I, Bandung: Refika Aditama, 2003.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Amellia Putri Akbar
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 131310174
Tempat, tanggal lahir : Kuta Buloh II, 07-September-1995
Alamat : Jl. Coet Sibati, Desa Blang Krueng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar
Orang Tua
1. Ayah : Akbar Yacob
2. Ibu : Azizah, S.Pd

Pekerjaan
1. Ayah : Kontraktor
2. Ibu : PNS

Alamat : Kuta Buloh II, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan

Jenjang Pendidikan:

- | | |
|---|-----------------|
| a. SDN Teladan Meukek, Aceh Selatan | Tahun 2001-2007 |
| b. SMPN 1 Meukek, Aceh Selatan | Tahun 2007-2010 |
| c. Boarding School Insan Madani, Aceh Selatan | Tahun 2010-2013 |
| d. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh | Tahun 2013-2017 |

Pengalaman Organisasi:

- | | |
|---|---------------------|
| a. HMI Komisariat Fak. Syari'ah & Hukum | Tahun 2014 s/d skrg |
| b. DEMA Fak. Syari'ah & Hukum | Tahun 2014 s/d 2015 |
| c. HMJ-SPM Fak. Syari'ah & Hukum | Tahun 2015 s/d 2016 |
| d. Sanggar Seni Seulaweut | Tahun 2014 s/d 2016 |

Banda Aceh, 17-Juli-2017

Penulis,